



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa mengeluarkan Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah;
- d. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT KABUPATEN KUTAI TIMUR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. BASNAZ Kabupaten selanjutnya disebut BAZNAS Kab merupakan Badan Amil Zakat di Kabupaten Kutai Timur.
6. BAZNAS Provinsi selanjutnya disebut BAZNAS Prov adalah BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur.
8. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Kutai Timur.
9. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan / dikeluarkan ditunaikan oleh seorang Muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim, sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.
10. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau Badan, diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang Muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
13. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya jika ada.
14. Waris adalah harta peninggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

16. Kifarat ...

15. Kifarat adalah Denda Wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan Islam.
16. Muzakki adalah orang atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
17. Mustahiq adalah orang atau Badan yang berhak menerima Zakat.
18. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
19. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah Organisasi Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai dengan ketentuan Agama Islam.
20. Badan pelaksana adalah unsur Lembaga BAZNAS yang bertugas melaksanakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan, menyelenggarakan bimbingan serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
21. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Institusi Pengelolah Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
22. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani Muzakki yang berada pada Desa/Kelurahan, Instansi-instansi Pemerintah dan swasta.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Asas  
Pasal 2

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan syariah Islamiyah, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan tuntutan agama Islam;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan shadaqah.

BAB III  
Pengumpul Zakat dan Infaq  
Pasal 4

- (1) Zakat terdiri atas Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah:
  - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. peternakan dan perikanan;
  - d. perindustrian;

e. Pertanian ...

- e. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - f. pertambangan;
  - g. hasil pendapatan dan jasa; dan
  - h. rikaz.
- (3) Perhitungan zakat mal menurut Nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam.

#### Pasal 5

- (1) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh BAZNASKab adalah para Muzakki yang terdiri dari:
- a. perorangan warga muslim yang terdiri dari pimpinan dan karyawan dari:
    - 1. lembaga pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    - 2. lembaga instansi vertikal (kementerian/non kementerian)
    - 3. perusahaan daerah/negara
    - 4. perusahaan swasta pertambangan, perkebunan dan yang lain-lain.
  - b. sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh BAZNASKab untuk wilayah Kecamatan adalah para Muzakki terdiri dari:
    - 1. pimpinan dan karyawan pada lembaga pemerintah dari tingkat Kecamatan sampai Kelurahan atau Desa;
    - 2. para pedagang/pemilik toko di pasar-pasar yang berada dalam wilayah dan tingkat kecamatan atau desa;
    - 3. para muzakki atau warga yang berada di wilayah Kelurahan atau Desa.
- (2) Muzakki berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya melalui BAZNASKab.
- (3) BAZNASKab dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat Harta Muzakki yang berada dibank atas permintaan Muzakki.

(4) Bagi PNS ...

- (4) Bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang beragama Islam yang bersedia mengeluarkan zakatnya melalui Baznas Kab dipotong gaji melalui Bendaharawan.
- (5) PNS yang berzakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan penghasilan mencapai Nisab sesuai dengan Syariat Islam.
- (6) Bagi PNS yang belum mencapai Nisab, maka dianjurkan mengeluarkan Infaq kepada BAZNASKab.
- (7) Kesiediaan mengeluarkan zakat dan infaq bagi PNS sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan zakat dan infaq.

#### Pasal 6

BAZNASKab dapat menerima harta selain zakat, infaq dan shadaqah yaitu hibah, wasiat, waris, atau kifarfat.

#### Pasal 7

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam.
- (2) Dalam hal Muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS memberikan bantuan kepada Muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS dikurangkan dari laba /pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama Islam.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan diutamakan untuk Mustahiq di wilayah Muzakki.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS.

Pasal 9

- (1) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarfat sebagaimana dimaksud Pasal 6, didayagunakan untuk usaha yang produktif dan bantuan sosial.
- (2) Dengan mendahulukan kemasyarakatan fakir miskin, dana produktif dapat dihibah secara profesional ekonomis dengan memperhatikan norma etika bisnis.

BAB IV

ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN BAZNAS

Paragraf 1

Organisasi BAZNAS

Pasal 10

- (1) Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan izin/rekomendasi dari BAZNAS Republik Indonesia.
- (2) Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan oleh LAZ yang telah mendapatkan izin/rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2  
Pembentukan BAZNAS

Pasal 11

- (1) BAZNAS Kab bertanggungjawab kepada Bupati dan BAZNAS Propinsi.
- (2) BAZNAS Kab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kab sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kab mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3  
Unit Pengumpul Zakat

Pasal 12

- (1) BAZNAS dapat membentuk UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintahan, BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta yang berada dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Pengurus / petugas BAZNAS, Infaq dan Shodaqah Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur, diberi insentif yang diatur dan ditetapkan besarnya berdasarkan Keputusan Ketua Baznas.

BAB V  
LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 13

- (1) Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

(2) Pembentukan ...

- (2) Pembentukan LAZ dilakukan sepenuhnya atas prakarsa dan oleh organisasi kemasyarakatan dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Dalam Negeri.
- (3) Pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas permohonan Lembaga Masyarakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berbadan hukum;
  - b. memiliki data Muzakki dan Mustahiq;
  - c. memiliki program kerja untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
  - d. memiliki pembukuan; dan
  - e. melampirkan Surat pernyataan bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala;
  - f. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  - g. memiliki pengawas syariat.

#### Pasal 14

Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3).

#### BAB VI

#### OBJEK ZIS

#### Pasal 15

Setiap masyarakat muslim Kabupaten Kutai Timur yang mampu dan mendapatkan hasil finansial yang berniat mengeluarkan zakat dan melaksanakan infaq dan shodaqoh wajib menyampaikannya melalui Baznas.

BAB VII ...

BAB VII  
LINGKUP KEWENANGAN BAZNASKab

Pasal 16

- (1) BAZNAS mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki serta mengingatkan pada muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat.
- (2) UPZ Kecamatan mengumpulkan zakat, infaq dan Shadaqah dari muzakki di wilayah Kecamatan.
- (3) UPZ Mesjid, mushola/ Langgar mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah termasuk zakat fitrah dari Muzakki.

Pasal 17

Pembayaran zakat dan pelaksanaan infaq dan shadaqah dapat juga dilakukan kepada UPZ pada BAZNAS dan kecamatan secara langsung atau melalui rekening Bank.

BAB  
TATA KERJA

Pasal 18

BAZNAS Kab dan UPZ mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing BAZNAS Kab menerapkan Prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing organisasi serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAZNAS.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZNAS Kab bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZNAS wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap Kepala Divisi/ Bidang/ Seksi/ Urusan BAZNAS menyampaikan laporan kepada ketua BAZNAS melalui Sekretaris dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala BAZNAS.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan BAZNAS wajib di olah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi BAZNAS Kabupaten yang dibantu oleh Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Dalam melakukan pemeriksaan atau audit keuangan, audit manajemen dan audit syariah zakat, infaq dan shadaqah Baznas dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh kepala kementerian Agama kabupaten Kutai Timur.

Pasal 28

- (1) BAZNAS Kab wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sodakoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun serta tembusa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Laz wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sodakoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas Kab dengan menyampaikan tembusan kepada Pemerintah Daerah dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 29

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan BAZNAS dan LAZ.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Setiap Pengelola Badan Amil Zakat yang melakukan tindak Pidana Kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII ...

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZNAS Kab, Pemerintah Daerah dapat menyediakan Fasilitas, Sarana dan Prasarana serta membantu biaya operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan zakat dalam Kabupaten Kutai Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kutai Timur.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 21 April 2016  
BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISMUNANDAR